

ASPEK HUKUM LIABILITAS *PUBLIC FIGURE* DAN UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP NAMA DIKAITKAN DENGAN *CANCEL CULTURE*

Clara Alycia

Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha

Email: clara2015alycia@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia saat ini *cyberbullying* dianggap sangat rendah karena masyarakat menganggap ujaran kebencian tersebut hanyalah kritik dan nasehat. Hingga akhirnya tindakan *cancel culture* banyak dilakukan oleh warganet dan dari hal tersebut sangat mempengaruhi reputasi mereka. Permasalahan hukum yang terjadi dari adanya *cancel culture* adalah banyaknya *public figure* yang kehilangan reputasinya akibat munculnya isu-isu yang belum terbukti tetapi nama dan karier dari mereka sudah tercoret. Metode yang digunakan adalah metode futuristik. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengedukasi para pembaca agar tidak sembarangan memboikot *public figure* dan menganalisis efektivitas dari perundang-undangan yang ada saat ini. Mengenai pemulihan nama baik dari *public figure* sendiri dapat menggunakan cara pidana yang berupa pasal pencemaran nama baik dan penggunaan Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, tetapi pasal tersebut masih belum efektif sehingga perlu adanya peninjauan terkait hal tersebut agar mendapatkan kejelasan dari tindakan tersebut. Mengenai hak untuk dihapus saat ini belum adanya peraturan yang lebih rinci yang membahas hal tersebut. Dari adanya tindakan tersebut reputasi dari *public figure* sangat mempengaruhi brand yang telah menjadikan mereka *brand ambassador*. Untuk masyarakat diharapkan dapat melihat 2 sisi terlebih dahulu dengan cara mendengarkan dan melihat bukti-bukti yang diberikan oleh korban sehingga tidak asal memboikot. Selain itu juga diperlukannya peninjauan terkait Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan yang spesifik untuk melindungi pasca terjadinya pemboikotan yang tidak terbukti bagi nama baik *public figure* dan hak untuk dilupakan perlu adanya pengaturan yang jelas agar dalam praktiknya tidak menimbulkan hal yang rancu.

Kata Kunci : *Cancel Culture; Liabilitas; Perundungan Dunia Maya; Public Figure.*

Abstract

In Indonesia, cyberbullying is still considered very low because people think that hate speech is just criticism and advice. Until finally, cancel culture actions and from this it greatly affected their reputation. The legal problem that arises from the cancel culture is that many public figures have lost their reputation due to the emergence of unproven issues but their names and careers have been crossed out. The method used is the futuristic method. The purpose of this journal is to educate readers not to arbitrarily boycott public figures and analyze the effectiveness of the current legislation. Regarding the restoration of the good name of public figures themselves, they can use criminal methods in the form of articles on defamation and the use of Article 27 Paragraph 3 of the ITE Law, but these articles are still not effective so there is a need for a review related to this in order to obtain clarity from these actions. Regarding the right to be removed, there is currently no more detailed regulation that discusses this matter. From these actions, the reputation of public figures greatly affects the brands that have made them brand ambassadors. For the community, it is hoped that they can see two sides first by listening and seeing the evidence given by the victim so that they do not just boycott. In addition, there is also a need for a review of specific laws or regulations to protect after the boycott occurs which is not proven for the good name of public figures and the right to be forgotten, it is necessary to have clear arrangements so that in practice it does not cause ambiguity.

Keywords : *Cancel Culture; Cyber Bullying; Liability; Public Figure.*

A. PENDAHULUAN

Pada era 4.0 perkembangan teknologi saat ini semakin pesat. Namun dari adanya kemudahan tersebut, ada sisi gelap dari perkembangan teknologi. Terutama di dunia industri hiburan, maraknya *cyberbullying* sangat tinggi diterima oleh para artis- artis, *influencer*, dan para pekerja seni di dunia industri hiburan. *Cyberbullying* (perundungan dunia maya) menurut UNICEF adalah *bullying*/perundungan dengan berbasis teknologi digital. Istilah *cyberbullying* pertama kali terbentuk pada tahun 2004 oleh Bill Belsey yang merupakan pengajar di Kanada, selama ini tertarik dengan masalah *bullying* pada umumnya.¹ Selain itu, di dunia *show business* atau biasa dikenal dengan istilah *Showbiz* sering terjadi hal-hal yang menarik. Salah satunya adanya *cancel culture*. *Cancel culture* menurut kamus Oxford adalah praktik untuk mengecualikan seseorang dari kehidupan sosial atau profesional dengan menolak berkomunikasi dengan mereka secara *online* atau dalam kehidupan nyata, karena mereka telah mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak disetujui orang lain.

Awal *cancel culture* sendiri bermula dari film tahun 1991 yang memiliki judul “New Jack City” dimana Nino Brown menerima umpatan dari kekasihnya karena telah melakukan pembunuhan, kemudian dia mengatakan “*Cancel that bitch. I’ll buy another one!*”. Maka dari itu film tersebut dipandang sebagai awalan dari menolak seseorang hingga pada akhirnya berkembang sesuai dengan seiring zaman menjadi *cancel culture*.² Tetapi di Amerika Serikat *cancel culture* mulai populer ketika ditahun 2017 dengan adanya gerakan #MeToo gerakan ini lahir di Amerika Serikat oleh seorang aktivis asal The Bronx Amerika bernama Tarana Burke pada tahun 2006 dan dipopulerkan melalui media sosial twitter berbentuk tagar #MeToo oleh seorang aktris berkebangsaan Amerika Serikat Alyssa Milano pada Oktober 2017.³ Dalam hal tersebut, istilah ‘*cancelled*’ memiliki arti menghentikan kepada orang untuk memberi dukungan dengan cara berkomentar yang tidak layak atau melakukan sesuatu yang tidak bisa diterima, dengan menggunakan cara berupa memboikot karya mereka.⁴ Di Indonesia sendiri sudah ada *cancel culture* sejak dahulu, tetapi tidak seperti sekarang-sekarang saat ini. Contohnya saja pada kasus Luna Maya yang terjerat kasus video asusila pada sekitar tahun 2010-an, secara tidak langsung ia mengalami *cancel culture* yang berupa kontrak kerja dengan iklan hilang, tawaran kerja menjadi sepi, hingga ramainya hujatan yang diberikan untuk dia. Dengan adanya hal itu mengakibatkan Luna mengalami *post power syndrome*.⁵

Dari adanya hal tersebut akibatnya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apabila *public figure* tersebut punya skandal selama kariernya maka diharapkan dapat memperbaiki kesalahan tersebut oleh *public figure* tersebut dan diberikan kesempatan kembali, sedangkan dampak negatifnya dari adanya *cancel culture* ini yaitu apabila peneliti lihat dari sisi negara lain maka mengakibatkan tingkat bunuh diri diri semakin tinggi karena adanya tekanan yang tinggi dari warganet atau biasa kita sebut dengan istilah *netizen*. Selain itu juga, pekerjaan yang selama ini dilakukan oleh *public figure* juga dapat terancam hilang karena disebabkan oleh adanya budaya memboikot, akibatnya *brand-brand* yang telah menandatangani kontrak dengan *public figure* mengalami kerugian baik dari immateriil maupun materiil. Di satu sisi juga dari adanya *cancel culture* untuk pelaku yang melakukan hal tersebut dapat

¹Ian Fraser, Louise Bond-Fraser, Melanie Buyting, Dave Korotkov, dan Shannon Noonan (2013) “Cyber- Bullying And The Law : Are We Doing Enough ?” American Association of Behavioural and Social Sciences, 17(14), 27.

²Aja Romano. (2020, 25 Agustus). “Why we can’t stop fighting about cancel culture”. Diperoleh 02 Juni 2022, dari <https://www.vox.com/culture/2019/12/30/20879720/what-is-cancel-culture-explained-history-debate>

³Rahmah Zhafirah (2021). “Gerakan Sosial #METOO Dalam Melawan Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Di Korea Selatan”, Skripsi, UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN, 35.

⁴Rivan Dwiastono. (2021, 9 Maret). “Cancel Culture Marak di AS, Bagaimana di Indonesia?”. Diperoleh 10 Juni 2022, dari <https://www.voaindonesia.com/a/cancel-culture-marak-di-as-bagaimana-di-indonesia-/5806176.html>

⁵Fitri Nursaniyah. (2022, 31 Mei). “Dulu Kena “Cancel Culture”, Luna Maya Sempat Banting Setir Jadi Pedagang”. Diperoleh 03 Juni 2022, dari <https://www.kompas.com/hype/read/2022/05/31/080653466/dulu-kena-cancel-culture-luna-maya-sempat-banting-setir-jadi-pedagang?page=all>

mengakibatkan adanya rasa marah, kesal, dan emosi yang sangat meningkat dikarenakan dari pelaku sendiri ingin membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut termasuk benar di semua orang. Sehingga rasa empati dan hak untuk korban berbicara pun tidak ada di mata pelaku. Dan untuk efek *cancel culture* ini apabila dilihat dari orang-orang yang hanya sekadar menonton fenomena dari adanya *cancel culture* ini dapat menyebabkan adanya ketakutan, cemas, dan rasa kekhawatiran tersendiri karena yang menonton hal tersebut merasa dirinya bisa saja ditinggalkan oleh orang lain dari adanya *cancel culture* ini.⁶ Sedangkan di Indonesia untuk nilai toleransinya cukup tinggi maka nilai suatu integritas dan keseriusan dalam skandal yang dilakukan oleh *public figure* tersebut menjadi rendah, oleh karena itu banyak artis yang sudah banyak skandal masih bisa untuk tampil di dunia hiburan. Di Korea Selatan *cancel culture* terjadi paling kuat di kalangan *public figure* karena sebagai orang terkenal mereka memiliki banyak penggemar dan dapat dijadikan panutan oleh fansnya. Maka, ketika *public figure* tersebut melakukan atau memiliki kesalahan / terlibat skandal, *K-Netz* (Warganet Korea atau biasa dikenal juga dengan sebutan *Netizen Korea*) bakal bersikap keras sebagai perwujudan penegakan norma dan moral. Maka dari itu, alasan mengapa *cancel culture* sangat kental terjadi di Korea Selatan.⁷

Mengenai *public figure* yang sudah terkena *cancel culture* kemudian dia terbukti tidak bersalah dan tidak melakukannya, menurut penulis seharusnya untuk orang-orang yang sudah melakukan tindakan *cancel culture* terutama di sosial media seharusnya dapat membuat permintaan maaf dan tanda tangan yang diberikan materai agar dapat memberikan akibat yang jera kepada orang-orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Selain itu juga menurut penulis, untuk pemerintah terutama untuk KOMINFO yang bertugas dibidang teknologi dan informasi. Seharusnya dapat memantau dan mencegah terkait tindakan-tindakan yang berkaitan dengan *cyberbullying* hingga merujuk ke *cancel culture* di *platform* sosial media dengan cara memblokir dan menyaring postingan yang berkaitan dengan *cyberbullying* hingga mengakibatkan *cancel culture*.

Oleh karena itu, hal ini cukup menarik untuk dibahas di dalam tulisan dikarenakan bagaimana seorang *public figure* menjaga nama baik dan mempertahankan reputasinya dikaitkan dirinya sebagai brand. Maka dari itu, bagaimana pertanggungjawaban *public figure* untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan bagaimanakah upaya hukumnya untuk merehabilitasi dan melakukan langkah hukum terhadap pihak yang terlanjur mendeformasi karakter dari brand dirinya?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai di dalam penulisan jurnal merupakan metode futuristis, metode futuristis adalah metode yang bersifat antisipasi dan mengarah bagaimana konsep ke depan atau yang akan datang,⁸ dengan menjelaskan bahwa ketentuan undang-undang dengan berpedoman kepada undang-undang yang masih belum memiliki kekuatan hukum.⁹

⁶dr. Merry Dame Cristy Pane. (2022, 5 Januari). "Memahami Apa Itu Cancel Culture dan Dampaknya bagi Kesehatan Mental". Diperoleh 1 Agustus 2022, dari <https://www.alodokter.com/memahami-apa-itu-cancel-culture-dan-dampaknya-bagi-kesehatan-mental>

⁷Ranny Rastati. (2021). "Cancel Culture: Dari Industri Hiburan Korea Selatan hingga Online Nationalism Indonesia", Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PMB)-BRIN, 23(22),19.

⁸Kurnia Saleh. (2021). "Peran Negara Dalam Pengelolaan Perusahaan Persero Badan Usaha Milik Negara Untuk Mema-jukan Kesejahteraan Rakyat", Tesis, UNIVERSITAS SRIWIJAYA, hlm. 27.

⁹Fiqri Aprilia Firmansyah. (2022, 21 Februari). "Metode penemuan hukum : bentuk-bentuk interpretasi terhadap Undang-Undang". Diperoleh 04 Juni 2022, dari <https://heylawedu.id/blog/metode-penemuan-hukum-bentuk-bentuk-interpretasi-terhadap-undang-undang>

C. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban *public figure* untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan upaya hukum untuk merehabilitasi dan melakukan langkah hukum terhadap pihak yang terlanjur mendeformasi karakter dari brand yang dia miliki.

Kebebasan berbicara di Indonesia sendiri diatur di dalam Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945). Tidak hanya di UUD 1945 saja yang mengatur mengenai hal tersebut, di dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dari adanya aturan tersebut masih banyak saat ini masyarakat yang mengemukakan pendapat yang sudah melampaui batas wajar, baik untuk mengkritik *public figure* maupun untuk berbagai hal yang lainnya. Hingga pada akhirnya berujung ke arah *cyberbullying*. *Cyberbullying* di UU ITE sendiri masih tidak adanya unsur yang jelas. Hanya terdapat unsur pencemaran nama baik, penghinaan, pemerasan dan pengancaman. Untuk jenis *cyberbullying* sendiri tidak hanya mengandung unsur pencemaran nama baik, penghinaan, pengancaman dan pemerasan saja. Pasal 27 Ayat (3) dan (4) UU ITE belum menyangkut unsur dari : *Cyberstalking*, *Exclusion* (pengeluaran), *Flaming*, *Harassment* (gangguan), *Impersonation* (peniruan), *Outing* (menyebarkan rahasia orang lain), dan *Trickery* (tipu daya).¹⁰ Baik tindakan yang dilakukan oleh korban untuk yang benar maupun yang salah. Maka akan berakhir dengan pemboikotan atau cancel culture terhadap orang yang dikritik, dengan ini mengekang kebebasan berbicara terhadap orang yang dikritik untuk menyampaikan hal yang benar terhadap dirinya.

Cara untuk melakukan pemboikotan tidak hanya melalui sosial media, tetapi banyak juga dilakukan dengan cara melalui petisi. Di luar negeri seperti di Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk melakukan petisi disediakan oleh Kantor Kepresidenan. Sedangkan di Indonesia untuk melakukan petisi dilakukan di web change.org, namun pada saat sudah ribuan orang yang mengakses situs tersebut sampai saat ini masih belum adanya regulasi hukum yang jelas mengenai hal petisi *online* di Indonesia, sangat berbeda dengan petisi di negara-negara lain. Di Indonesia sendiri, petisi yang ada saat ini hanya dari situs swasta dan belum disediakan oleh pemerintah.¹¹ Maka oleh karena itu, menurut penulis perlu adanya pengaturan mengenai hal tersebut dan pemerintah juga seharusnya dapat turun tangan agar petisi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Kita juga perlu belajar mengenai petisi-petisi dari negara-negara yang sudah berjalan lebih dahulu dari negara kita.

Sedangkan untuk di negara lain, misalnya saja di Amerika Serikat sangat berbeda jauh mengenai hal kebebasan berbicara. Melindungi hak individu atas kebebasan berekspresi tercantum di dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS.¹² Di Amerika untuk menetapkan hak atas kebebasan berekspresi dibagi menjadi : *content based category* dan *neutral based category*. Untuk yang *content based category* terbagi menjadi dilindungi (*protected*) dan tidak dilindungi (*unprotected*), sedangkan *neutral based category* antara lain wajib dapat menunjukkan *significant governmental interest*.¹³

Sebelum adanya pemboikotan, perlu adanya pembuktian untuk *public figure*, maka perlu adanya penerapan asas yang sering disebut dengan nama asas “praduga tak bersalah” atau

¹⁰I G A Ayu Dewi Satyawati dan Sagung Putri M. E Purwani. (2014). “Pengaturan Cyber Bullying Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, 03(02), 5.

¹¹Suci Oktaviani dan Komang Pradnyana Sudibya. (2019). “Pengaturan Petisi Online Dalam Peraturan Perundang - Undangan Negara Republik Indonesia” Journal Ilmu Hukum, 07(08), 6 dan 10.

¹²Handika Dewa. (2021, 29 Juli). “Apa Perbedaan Kebebasan yang Ada di Indonesia dan Amerika Serikat?”. Diperoleh 05 Juni 2022, dari <https://kumparan.com/handika-dewa/apa-perbedaan-kebebasan-yang-ada-di-indonesia-dan-amerika-serikat-1wEBX8tpxzA/full>

¹³Muhammad Roqib, Happy Anugraha Sutrisno Putra, Anwar Noris, Hotma Parlindungan Ambarita. (2020). “Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat”, 20(01), 51.

dengan nama lain “*presumption of innocence*” merupakan asas yang paling utama untuk menentukan apakah dia bersalah atau tidak. Di Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Maka dari itu selain diperlukannya kebebasan berbicara dari pihak korban, perlu juga penerapan asas tersebut dikarenakan agar masyarakat dapat melihat dari 2 sisi tidak hanya melihat dari 1 sisi saja.

Karena di Korea Selatan seperti kasus dari *girlgroup* T-ara yang telah menjadi korban *playing victim* dari salah satu mantan anggota nya, berawal Hwayoung (saat ini sudah tidak menjadi anggota T-ara) hanya membawakan satu lagu saja, karena kakinya mengalami cedera dan akhirnya tidak bisa tampil dengan maksimal. Situasi semakin mencurigakan setelah Hyoyoung (kakak dari saudari kembar Hwayoung). Para fans Hwayoung mulai mencari bukti-bukti sebenarnya hubungan dengan T-ara kurang baik, bukti-bukti yang menyebar cukup kuat untuk menjatuhkan T-ara, hingga banyak fans untuk memilih berhenti mendukung mereka. Kemudian di tahun 2017 mantan staf dari agensi T-ara mengungkapkan justru berbanding terbalik dengan faktanya.¹⁴ Maka menurut penulis, dari kasus diatas secara tidak langsung termasuk *cancel culture* karena dari kasus tersebut reputasi dari grup mereka menjadi menurun dan susah untuk mendapatkan trofi di acara musik. Untuk memperbaiki nama dari grupnya sendiri cukup sulit karena masyarakatnya sendiri ada yang sudah terpengaruh bahwa grup tersebut buruk atau akan jelek apabila kembali di dunia hiburan.

Selain di Korea Selatan, baru-baru ini aktor yang bernama Johnny Depp yang tersandung kasus dengan mantan istrinya atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Pada tahun 2019 untuk pertama kali Depp mengajukan gugatan dan mulai dibawa ke meja hijau pada tanggal 11 April 2022. Johnny Depp sendiri sudah resmi bercerai dengan Amber Heard pada Januari 2017. Saat itu, aktor pemeran film *Pirates of The Carribean* tersebut harus membayar US\$ 7 juta untuk harta gono gini. Gugatan itu muncul sebagai respon mengenai tulisan Heard di Washington Post pada Desember 2018 bahwa dirinya menjadi korban kekerasan rumah tangga, selain itu juga Amber Heard sendiri sering *playing victim* terhadap Johnny. Artikel itu sendiri sebenarnya tidak menyebut nama Depp, namun perceraian mereka pada 2016 sudah kadung kontroversial dan bermasalah sebelum artikel itu terbit.¹⁵ Akibat dari adanya kasus tersebut, sangat merugikan di pihak Johnny Depp karena kehilangan beberapa proyek film, termasuk *Pirates of the Carribean* dan *Fantastic Beasts* yang merupakan spin-off Harry Potter.¹⁶ Kemudian pada tanggal 2 Juni 2022 dinyatakan menang atas putusan dari kasus pencemaran nama baik dan tuduhan KDRT yang diperebutkan oleh mantan istrinya.

Di Indonesia juga sempat ramai mengenai kasus Saipul Jamil yang sempat tampil diacara televisi, tetapi sebelumnya ia telah melakukan tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur dan melakukan suap terhadap hakim. Saipul Jamil sendiri secara sah bebas dari penjara pada 2 September 2021. Dengan munculnya ia di dunia hiburan, semakin banyak petisi yang muncul agar tidak tampil kembali di dunia hiburan. Karena dengan adanya pelaku yang telah melakukan melakukan pencabulan anak dibawah umur maka akan menimbulkan trauma

¹⁴Shamira Priyanka Natanagara. (2019, 13 Juni). “6 Kejadian paling skandal di dunia K-Pop, penuh kontroversi”. Diperoleh 06 Juni 2022, dari <https://www.cosmopolitan.co.id/article/read/6/2019/16028/6-kejadian-paling-skandal-di-dunia-k-pop-penuh-kontroversi>.

¹⁵Lidya Julita. (2022, 23 April). “Ini Kronologi Kasus KDRT yang Diduga Menimpa Johnny Depp”. Diperoleh 07 Juni 2022, dari <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20220423195946-33-334248/ini-kronologi-kasus-kdrt-yang-diduga-menimpa-johnny-depp>

¹⁶Baharudin Al Farisi. (2022, 23 April). “Johnny Depp dan Dampak Tuduhan KDRT”. Diperoleh 07 Juni 2022, dari <https://www.kompas.com/hype/read/2022/04/23/071731466/johnny-depp-dan-dampak-tuduhan-kdrt?page=all>.

yang lebih lanjut terhadap korban.¹⁷ Menurut penulis, selain itu juga untuk brand yang telah memberikan sponsor di dalam acara pertelevisian tersebut akan menimbulkan masalah baru di brandnya, karena secara tidak langsung brand-brand tersebut memberikan ruang terhadap pelaku *pedofilia*. Tidak hanya dari pemboikotan saja yang diberikan kepada ia, sanksi sosialnya pun sampai saat ini masih ada dan reputasi dari diri ia sendiri sudah sangat sulit dipulihkan karena dari tindakan yang dia perbuat sudah mencoret nama baiknya di dunia hiburan dan telah melanggar norma kesusilaan. Oleh karena itu, menurut penulis sangat bagus tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, tetapi disatu sisi melanggar hak dia untuk bekerja karena di Indonesia sendiri mengatur mengenai hal tersebut di UUD 1945 pasal :

Pasal 27 (2): Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

*Pasal 28D (2): Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.*¹⁸

Maka apabila kita memboikot hingga ke pekerjaannya maka akan melanggar HAM karena setiap manusia sejak lahir sudah memiliki Hak Asasi dan sifatnya juga universal. Oleh karena itu, menurut penulis apabila Saipul Jamil sudah terboikot dari dunia hiburan, untuk melanjutkan hak atas pekerjaannya dapat beralih ke pekerjaan lain. Seperti misalnya yang saat ini banyak digandrungi banyak kalangan yaitu sebagai *youtuber* ataupun dapat membuka usaha sampingan seperti contohnya Ruben Onsu yang memiliki usaha kuliner.

Selain itu ada kasus mengenai mantan bintang porno yang berasal dari Jepang, bernama Maria Ozawa atau dikenal dengan sebutan Miyabi yang akan menggelar acara makan malam di Jakarta. Menurut penulis sebenarnya sah-sah saja untuk datang ke Jakarta, karena acara yang digelar juga hanya untuk penggemarnya saja. Dari kasusnya Miyabi, apabila dilihat dari sisi hukum Indonesia, menurut penulis di Indonesia sangat menerapkan sila ke-5 dari Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia” dan ada juga dari pandangan Rawls yang menjelaskan mengenai keadilan sebagai *fairness*, salah satu prinsipnya yaitu prinsip rasionalitas yang menyebutkan bahwa tindakan yang diharuskan dan dilarang bagi aturan hukum merupakan jenis tindakan yang dapat diharapkan secara masuk akal dilakukan atau dihindari orang.¹⁹ Menurut penulis, dari kasus di atas cukup kurang adil dan cukup setuju dengan prinsip di atas, karena pekerjaan masa lalu dia juga hanya untuk dia saja, tanpa merugikan orang lain dan tujuan diselenggarakannya acara tersebut ditujukan hanya untuk fans nya saja bukan untuk umum. Selain itu juga porsi adil setiap orang juga beragam-ragam, oleh dari itu menurut penulis dengan adanya pemboikotan yang ditujukan kepada Miyabi cukup merugikan karena dari sisi penggemar cukup kecewa karena tidak bisa untuk bertemu dan juga dari sisi Miyabi nya juga dirugikan karena dari adanya juga penggemar maka dia juga akan mendapatkan penghasilan dari jumpa penggemar tersebut. Sedangkan dipihak yang memboikot mungkin saja sangat menguntungkan karena bagi mereka masa lalu dari Miyabi ini takut membawa hal dan pengaruh yang buruk bagi Indonesia.

Upaya hukum untuk *public figure* yang ingin membersihkan nama baiknya, apabila dilihat dari sisi pidana menurut penulis dapat menggunakan KUHP mengenai pencemaran nama baik di Pasal 310 KUHP yang berbunyi :

(1)Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam

¹⁷Ikhwan Hastanto. (2021, 06 September). “Boikot agar Saipul Jamil tak muncul di TV berhasil, Cancel Culture bakal lazim”. Diperoleh 12 Juni 2022, dari <https://www.vice.com/id/article/bvz4vz/masyarakat-dukung-petisi-boikot-saipul-jamil-kpi-larang-tv-tampilkan-sosok-bekas-napi-pedofilia>

¹⁸Mustari. (2016). “Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang”, Jurnal Supremasi, 09(02), 114.

¹⁹Yustinus Suhardi Ruman. (2012). “Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan”, HUMANIORA, 03(02), 349.

karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Bentuk penghinaan/pencemaran nama baik sendiri tidak hanya secara lisan, melainkan juga dapat dilakukan secara tulisan maupun gambar. Bentuk-bentuk pencemaran nama baik dapat berupa : penghinaan ringan, kontaminasi tertulis, fitnah dengan tuduhan, dan fitnah bersama dengan keluhan.²⁰ Selain itu mengenai pencemaran nama baik, diatur di Pasal 27 Ayat 3 UU ITE yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dan untuk sanksinya dijera di Pasal 45 UU ITE yang berbunyi :

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Di Indonesia hingga saat ini masih belum ada yang mengatur mengenai etika menggunakan sosial media, namun sampai saat ini menurut penulis masih maraknya masyarakat yang menggunakan sosial media tanpa etika. Seperti misalnya saja berkomentar dengan membawa dan menjelek-jelekan SARA, mengunggah foto dan video dengan tidak sepatutnya, hingga berujung kepada *cyberbullying*. Maka perlu adanya peraturan yang lebih jelas dan mengikat, menurut UU No 19 Tahun 2016 sebagai Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ada lima Pasal yang mengatur etika bermedia sosial, mulai dari Pasal 27 sampai 30. Baik menyangkut konten yang tidak selayaknya diunggah maupun penyebaran hoaks dan ujaran-ujaran kebencian, termasuk juga menjebol data tanpa izin. Walaupun sudah ada sekilas mengatur, tetapi masih belum efektif dan belum memberikan efek jera kepada masyarakat.²¹

Maka dari itu menurut penulis, akan lebih berat hukumannya apabila melakukan *cancel culture* di dunia maya yang tidak terbukti dibandingkan melalui tatap muka secara langsung. Dikarenakan selain sanksinya yang cukup berat, mengenai jejak digital yang dilakukan pelaku akan selalu ada di dunia maya dan akan sulit untuk dihilangkan. Tetapi disatu sisi di Indonesia yang mengatur mengenai pemulihan nama baik untuk *public figure* setelah pasca terjadinya *cancel culture* yang tidak terbukti masih belum ada yang mengatur. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan yang lebih lanjut tentang Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur lebih terperinci mengenai perlindungan untuk *public figure* yang telah mengalami *cancel culture* tetapi tidak terbukti agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap *public figure* tersebut.

Di Indonesia juga mengatur mengenai hak untuk dilupakan atau dengan sebutan “*right to be forgotten*”. Hak tersebut diatur dalam Pasal 26 Ayat 3, 4, dan 5 UU ITE yang berbunyi :

(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/

²⁰Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis. (2020). “Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”, JURNAL RETENRUM, 01(02) , 39.

²¹Khoiruddin Bashori. (2020, 24 Agustus). “Etika Bermedia Sosial”. Diperoleh 13 Juni 2022, dari <https://mediaindonesia.com/opini/338876/etika-bermedia-sosial>

atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Pada awal terbentuknya UU ITE di tahun 2008 masih belum adanya pengaturan mengenai hak untuk dilupakan, tetapi dengan seiring zaman di tahun 2016 mengalami perubahan pasal dengan menambahkan 3 Ayat yang membahas mengenai hal tersebut. Sebelum muncul di Indonesia, di negara Eropa sudah ada mengenai konsep hak penghapusan informasi. Istilah tersebut dikuatkan pada putusan *court of justice of the European union* (CJEU) ditahun 2014 pada kasus Mario Costeja Gonzales melawan Google. Namun setelah yurisprudensi dari kasus Costeja tersebut, pada 27 April 2016 Uni Eropa mengesahkan regulasi perlindungan data pribadi atau dengan sebutan *General data protection regulation* atau disingkat dengan GDPR yang memiliki kekuatan mengikat. Sedangkan di Indonesia sendiri munculnya hak untuk dilupakan karena sebelumnya tidak pernah muncul dalam usulan awal perubahan UU ITE. Dalam naskah awal inisiatif perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang diajukan oleh pemerintah memang tidak sedikit pun perihal *right to be forgotten* disebut. Pada saat mengajukan usulan pembahasan, pemerintah menegaskan bahwa perubahan UU ITE hanya dilakukan secara tertentu, yaitu hanya untuk masalah yang terkait dengan pencemaran nama baik, intersepsi komunikasi, hukum acara, dan ancaman pidana. Usulan tersebut diungkapkan oleh fraksi PAN, tetapi disatu sisi menurut Menkominfo

perlu adanya pengkajian lebih lanjut termasuk juga dibidang HAM. Namun pada akhirnya DPR menyepakati mengenai hak untuk dilupakan dalam perubahan UU ITE.²²

Cara kerja dari hak untuk dilupakan di Uni Eropa tidak dengan cara menghapus konten dari penyedia sistem elektroniknya berasal. Tetapi hanya dibentuk agar sulit diakses oleh siapapun apabila dicari menggunakan *search engine* dan untuk kontennya tetap ada atau tersimpan di direktori dari sistem elektronik milik penyedia bersangkutan. Sedangkan di Indonesia sendiri, untuk menerapkan hal tersebut masih belum adanya peraturan perundang-undang yang mengatur lebih rinci mengenai hal tersebut.²³ Maka karena itu, menurut penulis apabila hal tersebut diterapkan maka akan banyak memakan waktu dan biaya karena dari pasal tersebut untuk melakukan hak untuk dilupakan perlu adanya putusan dari pengadilan. Selain itu juga, sangat akan membahayakan untuk pelaku-pelaku seperti : malpraktik, *pedofilia*, penipuan, dan lain sebagainya. Karena dari adanya penghapusan tersebut maka pada nantinya akan menambah banyak korban dari tindakan yang mereka lakukan, sehingga perlu adanya jejak digital dari perbuatan yang mereka lakukan untuk mencegah bertambahnya korban yang sama.

D. KESIMPULAN

Untuk melakukan pemboikotan atau *cancel culture* perlu adanya bukti dari kedua belah pihak dan tidak boleh untuk menghakimi salah satu saja. Maka dari itu, untuk masyarakat tidak bisa sembarang melakukan pemboikotan karena rata-rata *public figure* banyak yang sudah melakukan tanda tangan kontrak antar *brand* yang akan melakukan promosi dengan

²²Wahyudi Djafar et. Al. (2018). "Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dalam Penerapannya" Jakarta Selatan : LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERS (LBH PERS), hlm. IV dan 1.

²³Sayid Mohammad Rifqi Noval & Ahmad Jamaludin. (2020). "Menimbang Kembali Kehadiran Hak Untuk Dilupakan : Penerapan Dan Potensi Ancaman", Jurnal Legislasi Indonesia , 17(03), 376.

public figure atau yang sekarang saat ini dikenal dengan nama *endorse* maupun untuk menjadi *brand ambassador*. Selain tanda tangan kontrak antar *brand*, para *public figure* juga rata-rata memiliki agensi yang menaungi mereka. Akibatnya apabila *public figure* tersebut mengalami pemboikotan maka reputasi dari agensi yang menaungi dan *public figure* menjadi rusak dari adanya hal tersebut. Selain itu, untuk melakukan *cancel culture* tidak hanya melalui sosial media tetapi bisa melalui petisi. Di Indonesia sendiri terdapat asas yang bernama asas praduga tak bersalah tetapi pada kenyataannya di lapangan masih kurang diterapkan oleh masyarakat dikarenakan masih adanya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, maka dari itu perlu adanya kebebasan berbicara dari berbagai pihak terutama dari pihak korban *cancel culture* untuk memberikan bukti-bukti dan kesaksian dari dirinya. Dan juga untuk pemulihan nama baik dari *public figure* tersebut dapat dilakukan dari segi hukum pidana dan juga untuk pemerintah juga perlu adanya peran aktif untuk mengawasi dan memantau adanya tindakan *cancel culture* tersebut. Selain itu juga menurut penulis perlu adanya peninjauan terkait Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan yang spesifik untuk melindungi pasca terjadinya *cancel culture* yang tidak terbukti bagi nama baik *public figure* dan mengenai hak untuk dilupakan perlu adanya pengaturan yang lebih jelas agar dalam praktiknya tidak menimbulkan hal yang rancu.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Buku

Wahyudi Djafar et. Al. (2018). "Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dalam Penerapannya" Jakarta Selatan : LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERS (LBH PERS).

Jurnal

Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, dan Muhammad Ansori Lubis. (2020). "Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", JURNAL RETENRUM, Volume 1 No.02.

I G A Ayu Dewi Satyawati dan Sagung Putri M. E Purwani. (2014). "Pengaturan Cyber Bullying Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Volume 03 No. 02.

Ian Fraser, Louise Bond-Fraser, Melanie Buyting, Dave Korotkov, dan Shannon Noonan. (2013). "Cyber- Bullying And The Law : Are We Doing Enough ?" American Association of Behavioural and Social Sciences, Volume 17 No. 14.

Muhammad Roqib, Happy Anugraha Sutrisno Putra, Anwar Noris, Hotma Parlindungan Ambarita. (2020). "Hak atas Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia dengan di Amerika Serikat", Volume 20 No. 1.

- Mustari. (2016). "Hak Atas Pekerjaan Dengan Upah Yang Seimbang", *Jurnal Supremasi*, Volume 9 No. 2.
- Ranny Rastati. (2021). "Cancel Culture: Dari Industri Hiburan Korea Selatan hingga Online Nationalism Indonesia", *Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PMB)-BRIN*, Volume 23 No.22.
- Sayid Mohammad Rifqi Noval & Ahmad Jamaludin. (2020). "Menimbang Kembali Kehadiran Hak Untuk Dilupakan : Penerapan Dan Potensi Ancaman", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 17 No. 3.
- Suci Oktaviani dan Komang Pradnyana Sudibya. (2019). "Pengaturan Petisi Online Dalam Peraturan Perundang - Undangan Negara Republik Indonesia" *Journal Ilmu Hukum*, Volume 7 No. 8.
- Yustinus Suhardi Ruman. (2012). "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan", *HUMANIORA*, Volume 3 No. 2.

Skripsi, Tesis, atau Disertasi

- Kurnia Saleh. (2021). "Peran Negara Dalam Pengelolaan Perusahaan Persero Badan Usaha Milik Negara Untuk Memajukan Kesejahteraan Rakyat", Tesis, UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- Rahmah Zhafirah. (2021). "Gerakan Sosial #METOO Dalam Melawan Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Di Korea Selatan", Skripsi, UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN.

Pranala Luar

- Aja Romano. (2020, 25 Agustus). "Why we can't stop fighting about cancel culture". Diperoleh 02 Juni 2022, dari <https://www.vox.com/culture/2019/12/30/20879720/what-is-cancel-culture-explained-history-debate>
- Baharudin Al Farisi. (2022, 23 April). "Johnny Depp dan Dampak Tuduhan KDRT". Diperoleh 07 Juni 2022, dari <https://www.kompas.com/hype/read/2022/04/23/071731466/johnny-depp-dan-dampak-tuduhan-kdrt?page=all>.
- dr. Merry Dame Cristy Pane. (2022, 5 Januari). "Memahami Apa Itu Cancel Culture dan Dampaknya bagi Kesehatan Mental". Diperoleh 1 Agustus 2022, dari <https://www.alodokter.com/memahami-apa-itu-cancel-culture-dan-dampaknya-bagi-kesehatan-mental>
- Fiqri Aprilia Firmansyah. (2022, 21 Februari). "Metode penemuan hukum : bentuk-bentuk interpretasi terhadap Undang-Undang". Diperoleh 04 Juni 2022, dari <https://heylawedu.id/blog/metode-penemuan-hukum-bentuk-bentuk-interpretasi-terhadap-undang-undang>
- Fitri Nursaniyah. (2022, 31 Mei). "Dulu Kena "Cancel Culture", Luna Maya Sempat Banting Setir Jadi Pedagang". Diperoleh 03 Juni 2022, dari <https://www.kompas.com/hype/read/2022/05/31/080653466/dulu-kena-cancel-culture-luna-maya-sempt-banting-setir-jadi-pedagang?page=all>
- Handika Dewa. (2021, 29 Juli). "Apa Perbedaan Kebebasan yang Ada di Indonesia dan Amerika Serikat?". Diperoleh 05 Juni 2022, dari <https://kumparan.com/handika-dewa/apa-perbedaan-kebebasan-yang-ada-di-indonesia-dan-amerika-serikat-1wEBX8tpxzA/full>

- Ikhwan Hastanto. (2021, 06 September). “Boikot agar Saipul Jamil tak muncul di TV berhasil, Cancel Culture bakal lazim”. Diperoleh 12 Juni 2022, dari <https://www.vice.com/id/article/bvz4vz/masyarakat-dukung-petisi-boikot-saipul-jamil-kpi-larang-tv-tampilkan-sosok-bekas-napi-pedofilia> diakses
- Khoiruddin Bashori. (2020, 24 Agustus). “Etika Bermedia Sosial”. Diperoleh 13 Juni 2022, dari <https://mediaindonesia.com/opini/338876/etika-bermedia-sosial>
- Lidya Julita. (2022, 23 April). “Ini Kronologi Kasus KDRT yang Diduga Menimpa Johnny Depp”. Diperoleh 07 Juni 2022, dari <https://www.cnbciindonesia.com/lifestyle/20220423195946-33-334248/ini-kronologi-kasus-kdrt-yang-diduga-menimpa-johnny-depp>
- Rivan Dwiastono. (2021, 9 Maret). “Cancel Culture Marak di AS, Bagaimana di Indonesia?”. Diperoleh 10 Juni 2022, dari <https://www.voaindonesia.com/a/cancel-culture-marak-di-as-bagaimana-di-indonesia-/5806176.html>
- Shamira Priyanka Natanagara. (2019, 13 Juni). “6 Kejadian paling skandal di dunia K-Pop, penuh kontroversi”. Diperoleh 06 Juni 2022, dari <https://www.cosmopolitan.co.id/article/read/6/2019/16028/6-kejadian-paling-skandal-di-dunia-k-pop-penuh-kontroversi>

Lain-lain

Kamus Oxford